



**PENETAPAN**

Nomor 485/Pdt.P/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**HASTUTI**, beralamat KTP di Jalan Swasembada Barat XXIII/42, RT 002, RW 012, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdomisili di West Covina, Blok SH 9/23, RT 08, RW 46, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 388/SK/SP/IX/2021, tanggal 18 September 2021; Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 20 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 September 2021, terdaftar dalam Register Nomor 485/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak Pemohon tersebut di atas yang masih di bawah umur, dan izin menjual kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah istri sah dari almarhum Ahmad Yaman, berdasarkan Akta Nikah Nomor 622/72/X/1990, yang telah menikah secara resmi pada tanggal 20 Oktober 1990;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - Muhammad Fahmi Basri;
  - Nia Amanda;
  - Faturrahman Basri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon, Ahmad Yaman, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020, dan meninggalkan satu orang istri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak yang mana salah satunya, Fathurrahman Basri, belum menikah dan masih di bawah umur;
4. Bahwa setelah almarhum tiada, Pemohon selaku ibu rumah tangga harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya, terutama yang masih di bawah umur untuk membiayai hidup sehari-hari dan melanjutkan sekolah;
5. Bahwa almarhum dalam masa perkawinannya dengan Pemohon telah membeli satu bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah, yang terletak di Perumahan Kota Wisata, *Cluster West Covina*, SHM Nomor 23, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7729 atas nama Hastuti (Pemohon);
6. Bahwa karena ketiadaan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan sekolah anak, Pemohon dan anak-anak Pemohon sepakat untuk menjual rumah tersebut;
7. Bahwa karena Fathurrahman Basri masih di bawah umur dan belum bisa menandatangani akta jual beli di Notaris, maka diperlukan penetapan wali ahli waris dari Pengadilan Negeri Bogor untuk menetapkan Pemohon sebagai wali tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memanggil Pemohon di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan, dan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Hastuti sebagai wali dari anaknya yang belum cukup umur yang bernama Fathurrahman Basri, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor tanggal 16 Juni 2004 bertempat tinggal di Jl. Swasembada Barat XXIII Nomor 42 RT002, RW012, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta, untuk menandatangani akta jual beli dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan keperluan jual beli rumah yang terletak di Perumahan Kota Wisata, *Cluster West Covina*, SHG Nomor 23, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7729 atas nama Hastuti;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah permohonan ini dibuat. Atas perhatiannya, Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya di persidangan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172026407700007 atas nama Hastuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara pada tanggal 24-11-2018 (bukti P-1);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172020208110074 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Yaman yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Bawang Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 11-08-2011 (bukti P-2);
- fotokopi Surat Keterangan Nomor 388/SK/SP/IX/2021, tertanggal 18 September 2021, yang ditanda tangani oleh Ketua RT 08 dan Ketua RW 46, Kel. Ciangsana, Kec. GN. Putri, Kab. Bogor – 16968 (bukti P-3);
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172022404650021 atas nama Ahmad Yaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara pada tanggal 13-06-2012 (bukti P-4);
- fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 622/72/X/1990 antara Ahmad Yaman dan Hastuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok (bukti P-5);
- fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 317-KM-15022021-0051 atas nama Ahmad Yaman, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta – Jakarta Utara (bukti P-6);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3172-LT-03022020-0269, atas nama Ahmad Yaman, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta – Jakarta Utara (bukti P-7);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172021502210013 atas nama Kepala Keluarga Hastuti yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara pada tanggal 06-05-2021 (bukti P-8);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 372/JU/1992, atas nama Muhammad Fahmi Basri, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 1992 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kotamadya Jakarta Utara (bukti

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9);

- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2922/JU/1995, atas nama Nia Amanda, yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 1995 oleh Kepala Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (bukti P-10);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4652/2004, atas nama Fathurrahman Basri, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor (bukti P-11);
- fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 23 Februari 2021 (bukti P-12);
- fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 7729, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (bukti P-12);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya kecuali bukti bertanda P-2 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Widayati, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi berhubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama Ahmad Yaman pada tahun 1990;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
    1. Muhammad Fahmi Basri;
    2. Nia Amanda Basri;
    3. Fathurrahman Basri;
  - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit diabetes, meninggal di rumah;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, ada harta antara lain rumah yang terletak di Perumahan Kota Wisata, Cluster West Covina SH9, Nomor 23, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor, Sertifikat Hak Milik Nomor 7729, atas nama Hastuti;
  - Bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan rumah tersebut untuk dibelikan lagi rumah untuk tempat tinggal Pemohon serta anak-anaknya, sisanya akan digunakan untuk menambah modal usaha untuk

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menopang kehidupan Pemohon dan anak Pemohon yang masih di bawah umur;

- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Fathurrahman Basri sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, maka Pemohon mengajukan permohonan izin perwalian untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari suami Pemohon adalah wiraswasta;
  - Bahwa anak Pemohon yang kesatu dan kedua sudah menikah dan berkeluarga dan masih ada satu anak Pemohon yang masih dibawah umur;
  - Bahwa sepeninggal suaminya, Pemohon yang merawat dan memenuhi kebutuhan anaknya yang ketiga, Pemohon yang membiayai pendidikan anaknya tersebut, dan Pemohon menanggung kehidupan anak Pemohon yang kedua atas nama Nia Amanda, karena saat ini suaminya belum bekerja;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon akan menjual rumah untuk biaya pendidikan anaknya serta menambah modal usaha;
2. Rasni, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi berhubungan keluarga dengan Pemohon sebagai tante;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Ahmad Yaman pada tahun 1990;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
    1. Muhammad Fahmi Basri (sudah berkeluarga)
    2. Nia Amanda Basri (sudah berkeluarga)
    3. Fathurrahman Basri
  - Bahwa tanggal 23 Desember 2020 suami Pemohon tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit diabetes dan meninggal di rumah;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa rumah yang terletak di Perumahan Kota Wisata, *Cluster West* Covina SH9 no 23, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7729 atas nama Hastuti;
  - Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan rumah tersebut untuk dibeli lagi rumah untuk tempat tinggal Pemohon serta anak Pemohon, dan sisanya akan digunakan untuk menambah

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





modal usaha untuk menopang kehidupan Pemohon dan anak Pemohon;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Fathurrahman Basri saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, maka Pemohon mengajukan permohonan izin perwalian untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari suami Pemohon adalah wiraswasta;
- Bahwa anak Pemohon yang kesatu dan kedua sudah menikah dan berkeluarga dan masih ada satu anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa sepeninggal suaminya, Pemohon yang merawat dan memenuhi kebutuhan anaknya yang ketiga, serta Pemohon yang membiayai pendidikan kedua anaknya tersebut, dan Pemohon juga menanggung kehidupan anak Pemohon yang kedua atas nama Nia Amanda, karena saat ini suaminya belum bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon akan menjual rumah untuk biaya pendidikan anaknya serta menambah modal usaha;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas, yang pada intinya Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong agar ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang belum cukup umur bernama Fathurrahman Basri, untuk menandatangani akta jual beli dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keperluan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 7729 atas nama Hastuti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat sebagaimana tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Yaman, pada tanggal 20 Oktober 1990;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ahmad Yaman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Muhammad Fahmi Basri, lahir pada tanggal 20 Desember 1991;
  - b. Nia Amanda, lahir pada tanggal 20 Maret 1995;
  - c. Fathurrahman Basri, lahir pada tanggal 16 Juni 2004;
3. Bahwa pada saat didaftarkan permohonan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 September 2021, kedua anak Pemohon yang bernama Muhammad Fahmi Basri dan Nia Amanda sudah mencapai usia dewasa, sedangkan Fathurrahman Basri masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ahmad Yaman, keduanya memiliki harta bersama berupa rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7729, atas nama Hastuti (*i.c.* Pemohon), berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Oktober 2013;
5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, suami Pemohon (*i.c.* Ahmad Yaman) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang belum dewasa tersebut dalam rangka untuk melakukan penjualan terhadap rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7729 yang merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhum suaminya (Ahmad Yaman), terlebih dulu harus dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan perwalian menurut hukum yang berlaku;

Bahwa perwalian (*voogdij*) mempunyai kata dasar “wali”, yang berarti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum *akil balig* (berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin), sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Bahwa Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini";

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 331, Pasal 351, dan Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika salah satu dari orang tua meninggal, maka menurut undang-undang, orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya;

Bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon selaku orang tua dari anak yang belum dewasa bernama Fathurrahman Basri, tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak ada halangan secara hukum bagi Pemohon selaku orang tua kandung dari Fathurrahman Basri untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut untuk keperluan untuk menandatangani akta jual beli, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keperluan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 7729, atas nama Hastuti, juga dengan mengingat bahwa penjualan tersebut juga untuk kepentingan terbaik anak Pemohon yang belum dewasa yang masih membutuhkan biaya untuk menopang kehidupannya;

Bahwa dengan mendasarkan diri kepada bunyi Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tersebut, maka amar penetapan yang akan diberikan adalah dengan perbaikan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan lain yang berhubungan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Hastuti sebagai wali dari anaknya yang belum cukup umur yang bernama Fathurrahman Basri, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 16 Juni 2004, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat XXIII, Nomor 42, RT 002, RW 012, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta, untuk menandatangani akta jual beli dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan keperluan jual beli rumah yang terletak di Perumahan Kota Wisata, *Cluster West Covina*, SHG Nomor 23, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7729 atas nama Hastuti;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 20 September 2021, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Frans Master Paulus, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	.....	Rp 50.000,00;
3. PNPB Panggilan	.....	Rp 10.000,00;
4. Materai	.....	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	.....	Rp 10.000,00
Jumlah	.....	Rp110.000,00.